

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selain sebagai makhluk individual juga sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, disadari atau tidak hal itu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat, salah satu kebutuhan manusia adalah membutuhkan kendaraan bermotor untuk menunjang kehidupan sehari-harinya. Namun tidak banyak manusia mampu membeli kendaraan bermotor tersebut secara lunas.

Maka dari itu, berkembanglah suatu badan hukum yang memberikan jaminan pembiayaan kepada konsumen supaya bisa membeli kendaraan bermotor dengan cara kredit. Salah satu badan hukum tersebut adalah kreditplus. Dalam perjanjian pembiayaan tersebut, konsumen wajib memberikan jaminan. Beberapa jenis produk yang dibiayai yaitu Motor Baru, Elektronik, KPR, Kartu Kredit dan Motor Bekas.

Kreditplus merupakan suatu badan hukum bersama dua perusahaan multi nasional (satu perusahaan gabungan profesional Indonesia dan

Singapura dan satu perusahaan Amerika), dan memiliki lebih dari 300 kantor di seluruh Indonesia.

Hukum menurut Wirjono Prodjodikoro adalah “rangakaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan untuk mengadakan tata tertib doantara para anggota masyarakat itu. Jadi, setiap orang harus bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya”.

Maka suatu ketentuan yang harus ditaati secara mutlak ialah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata,yang berisi tentang syarat sahnya perjanjian itu:

1. Cakap
2. Kata Sepakat
3. Suatu Sebab Tertentu
4. Causa Yang Halal

Syarat pertama dan kedua dinamakan syara-syarat subjektif, sebab syarat-syarat ini mengenai syarat-syarat yang harus di penuhi oleh para subjek perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dimintakan kebatalannya kepada hakim, sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat-syarat objektif, karena mengatur tentang objek atau isi perjanjian, dan apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu batal demi hukum.

Suatu perjanjian dapat dilakukan dengan baik apabila semua pihak telah melakukan prestasinya masing-masing sesuai dengan yang telah diperjanjikan tanpa ada yang dirugikan. Tapi adakalanya perjanjian yang telah disetujui tidak berjalan dengan baik karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Dari adanya wanprestasi tersebut akan mengalami beberapa kendala yang nantinya akan terjadi, contohnya seperti terjadi kerugian kecil maupun besar. Oleh karena itu orang yang melakukan wanprestasi akan menanggung resiko-resiko yang harus ditanggung, seperti mengganti kerugian yang telah disebabkan olehnya, maupun pembatalan perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Akibat kian hari kian banyak kebutuhan yang harus dipenuhi yang tidak diiringi dengan jumlah pendapatan, selain itu bentuk wanprestasi adalah debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, maka terjadi salah satu sebab pihak debitur ingkar janji dari suatu kesepakatan yang telah dibuat yang dinamakan Wanprestasi yang tentunya tidak lain merugikan pihak kreditur.

Dalam hal terjadinya wanprestasi maka debitur dapat diberikan sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)
2. Pembatalan janji

3. Peralihan *resiko*. Benda yang dijanjikan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*.
4. Membayar biaya perkara, apabila diperkarakan di depan hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka timbul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di kreditplus Tasikmalaya?
2. Bagaimana cara penyelesaian dalam hal debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di kreditplus Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di Kreditplus, serta dapat menganalisa dan mengetahui cara penyelesaian dalam hal wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen. selain itu, untuk mendapatkan data-data tentang wanprestasi yang dilakukan dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di Kreditplus Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan wawasan secara teoritis terutama dalam bidang hukum, khususnya dalam perjanjian pembiayaan yang mengandung unsur wanprestasi dan penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan tersebut, sehingga dapat dipergunakan sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperdataan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di kreditplus, selain itu diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan akademisi, praktis, maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga dapat juga dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi para pihak yang mengalami kasus serupa serta dapat bermanfaat pula bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.